



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan BUMD;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya tidak langsung menggunakan APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan;
9. Pelaksana pengadaan adalah personil yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan;
10. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya minimum 70% (tujuh puluh persen) dimiliki oleh satu atau gabungan beberapa Badan Usaha Milik Daerah.
11. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dimiliki oleh anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah atau gabungan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas :

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. organisasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. pengadaan bersama.

BAB III

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai berikut :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for Money);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan yang berlaku; dan
- g. BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas :
 - a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;

- b. pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
 - e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. e-purchasing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui e-marketplace yang sudah mencerminkan persaingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan.

BAB V

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian dibidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (3) BUMD boleh menggunakan Agen Pengadaan dalam hal belum memiliki Pelaksana Pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.

BAB VI

PENGADAAN BERSAMA

Pasal 8

BUMD dapat menggunakan pengadaan bersama dengan sistem e-katalog yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. dalam hal bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 21022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

